



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
Jl. H.M Sarbini No. 85 Kebumen Kodepos 54316 ☎ (0287) 384434
Fax.(0287) 384434 Website.disperindagkebumen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.3/ *5431* /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 000.8.3.3/ /2024 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja administrasi pemerintahan yang optimal untuk mendukung reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa terdapat standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berbasis resiko yang sangat dibutuhkan dan belum ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.3.3/ /2024 tentang Penetapan Perubahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013, Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Nomor 000.8.3.3/ /2024 tentang Penetapan Perubahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Berbasis Resiko pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan perubahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Sekretariat 33 (tiga puluh tiga) Standar Operasional Prosedur
- b. Bidang Perindustrian 5 (lima) Standar Operasional Prosedur
- c. Bidang Sarana Perdagangan 4 (empat) Standar Operasional Prosedur
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan 4 (empat) Standar Operasional Prosedur
- e. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal 6 (enam) Standar Operasional Prosedur
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar 5 (lima) Standar Operasional Prosedur

KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Kabupaten Kebumen



HARYONO WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN NOMOR
000.5/ /2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS
RESIKO PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Sekretariat dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - e. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP);
 - f. Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - g. Penanganan Surat Masuk;
 - h. Penanganan Surat Masuk Melalui E-Letter;
 - i. Penanganan Surat Keluar;
 - j. Penanganan Surat Keluar Melalui E-Letter;
 - k. Penanganan Aduan/Keluhan Masyarakat;
 - l. Pengelolaan Barang Inventaris (Aset) Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara;
 - m. Usulan Kenaikan Pangkat;
 - n. Usulan Kenaikan Gaji Berkala;
 - o. Penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - p. Pembuatan Surat Ijin Cuti;
 - q. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - r. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;

- s. Pemeliharaan Gedung/Kantor;
 - t. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mesin Kantor;
 - u. Survey Kepuasan Masyarakat;
 - v. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
 - w. Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
 - x. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan;
 - y. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - z. Pengelolaan Anggaran;
 - aa. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran/SPP LS Gaji;
 - bb. Pencairan Anggaran;
 - cc. Pengajuan Surat Perintah Membayar LS Barang/Jasa;
 - dd. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Tamsil/SPP Tamsil;
 - ee. Pelayanan Pengaduan *Whistle Blowing System*;
 - ff. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - gg. Pengendalian Gratifikasi.
2. Bidang Perindustrian dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perijinan HKI (Merk);
 - b. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perijinan Uji Nutrisi (Informasi Nilai Gizi);
 - c. Jasa Pelayanan Fasilitasi Perijinan SPP-IRT;
 - d. Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perijinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Sektor Perindustrian;
 - e. Fasilitasi Sertifikasi Halal.
 3. Bidang Sarana Perdagangan dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah;
 - b. Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen;
 - c. Pendataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen;
 - d. Penerbitan Resi Gudang.
 4. Bidang Pengembangan Perdagangan dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. Pengawasan LPG;
 - c. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi;
 - d. Pelaksanaan Subsidi Harga Komoditas Strategis di Tingkat Konsumen.
 5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Penggunaan Aula Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT-KUKM) untuk Pertemuan;
 - b. Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - c. Penggunaan Penginapan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT-KUKM);
 - d. Fasilitasi Pendirian Koperasi;
 - e. Pengawasan Koperasi;
 - f. Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;

- g. Pembinaan Koperasi;
 - h. Rekomendasi BBM Jenis Tertentu;
 - i. Pelaksanaan Subsidi Bunga;
 - j. Fasilitasi Perijinan Operasional Kantor Cabang Pembantu;
 - k. Fasilitasi Perijinan Operasional Kantor Kas;
 - l. Fasilitasi Perijinan Operasional Kantor Cabang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
- a. Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain;
 - b. Penanganan Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP Antar Unit Metrologi Legal;
 - c. Pengelolaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
 - d. Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT);
 - e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UMM;
 - f. Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar dengan judul Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan terdiri dari:
- a. Pelayanan Informasi dan Pengaduan di UPTD Pasar;
 - b. Kebersihan Pasar dan Pengelolaan Sampah;
 - c. Penyelenggaraan Perijinan, Digitalisasi, dan Aktivitas di Pasar Rakyat;
 - d. Pelaksanaan E-Retribusi.

Ditetapkan di Kebumen
pada Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Haryono Wahyudi